

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Bank penerbit dalam melakukan hubungan hukum dengan pemegang kartu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian adalah melakukan analisis kredit terhadap calon pemegang kartu untuk mengetahui bonafiditasnya. Bank penerbit dalam melakukan analisis kredit berlandaskan pada Pasal 8 Undang-undang Perbankan beserta penjelasannya, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi ekonomi. Namun untuk memperoleh kartu kredit, lazimnya tidak diperlukan agunan.  
  
Selain itu bank penerbit membuat serangkaian aturan mengenai kewajiban para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kartu kredit. Adanya perjanjian penerbitan kartu kredit ini diharapkan dapat mencegah bank dari kerugian akibat kelalalaian atau ketidakmampuan pemegang kartu dalam melaksanakan kewajibannya.
- b. Bank yang melakukan usaha kartu kredit dapat bertindak sebagai penerbit sekaligus juga sebagai acquirer atau dapat bertindak sebagai penerbit saja sedangkan acquirer dilakukan oleh bank yang berbeda. Pada dasarnya acquirer hanyalah mempermudah dan mempercepat proses pembayaran kepada pedagang.

Bank juga akan melakukan serangkaian prosedur dalam menjaring pedagang yang akan diajak bekerjasama untuk menerima pembayaran dengan kartu kredit. Bank juga akan melakukan penilaian dari segi hukum dan potensi pedagang tersebut. Selain itu bank menetapkan perjanjian kerjasama pedagang. Dalam perjanjian ini diatur dengan jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan penerimaan pembayaran dengan kartu kredit dan sanksi-sanksi jika pedagang melakukan penyimpangan ataupun jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit.

## **2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi di atas adalah :

- a. Perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian kerjasama pedagang sebaiknya dalam penyusunannya para pihak diberi kesempatan untuk berunding agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- b. Bank selaku penerbit perlu melakukan seleksi lebih ketat terhadap calon pemegang kartu karena ternyata banyak calon pemegang kartu yang menyiasati formulir permohonan. Serta perlu dilakukan peningkatan teknologi kartu kredit berbasis integrated circuit atau microchips. Teknologi ini mampu untuk mengurangi risiko pemalsuan data-data kartu kredit dibandingkan dengan teknologi berbasis kartu magnetik yang selama ini digunakan.